

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia sekitar tahun 90-an relatif lambat. Akan tetapi setelah berlakunya Undang-undang no 10 tahun 1998 yang merupakan penyempurnaan dari Undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan menjadikan perkembangan ekonomi syariah meningkat sangat pesat yang ditandai dengan perkembangan aset, omset dan jaringan kantor dari sektor perbankan maupun keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah di Indonesia khususnya perbankan syariah mulai bertumbuh pada tahun 1999.

Dikeluarkannya fatwa bunga bank haram oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 2003 serta Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang perbankan banyak bank yang beralih menggunakan prinsip syariah. Ada bank konvensional yang membuka cabang syariah dan ada yang mengubah dari konsep konvensional menggunakan konsep syariah. Mengingat mayoritas penduduk di Indonesia adalah muslim dan banyak kalangan umat Islam yang tidak ingin menggunakan system ribawi (bunga bank) membuktikan lembaga keuangan syariah mempunyai potensi pasar yang cukup besar.<sup>1</sup>

Pemahaman dan keinginan masyarakat yang meningkat untuk menggunakan jasa perbankan syariah akan menumbuhkan optimism perkembangan perbankan syariah dimasa yang akan datang. Disisi lain pihak investor dan banker mulai melirik perihal potensi pasar dan keunggulan

---

<sup>1</sup>Harahap, Sofyan Syafri (2010). Analisa Kritis atas Laporan Keuangan. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada

yang dimiliki oleh sistem perbankan syariah sehingga memicu minat untuk mengembangkan jasa perbankan syariah. Dalam hal ini Bank Indonesia (BI) mendukung dengan melengkapi berbagai ketentuan dengan memberikan berbagai pilihan untuk memperluas jaringan kantor bank syariah serta memberikan informasi mengenai potensi wilayah dan permintaan masyarakat terhadap perbankan syariah.<sup>2</sup>

Pembiayaan di bank syariah merupakan salah satu tulang punggung kegiatan perbankan terdapat beberapa jenis pembiayaan ditawarkan oleh bank syariah, diantaranya pembiayaan *murabahah*. *Murabahah* adalah pembiayaan dengan prinsip jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati, dengan pihak bank selaku penjual dan nasabah sebagai pembeli.<sup>3</sup>

*Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar harga perolehan ditambah keuntungan (margin) yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. Menurut Sri Nurhayati (2011:168) *murabahah* adalah transaksi penjualan dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Pembayaran atas akad dapat dilakukan secara tunai atau tangguh.<sup>4</sup>

Salah satu perangkat lembaga keuangan syariah sebagai pengganti instrumen bunga di lembaga keuangan konvensional adalah *murabahah*. Bahkan dalam praktik di lembaga keuangan syariah akad *murabahah* signifikan dibandingkan akad lainnya. Pembiayaan *murabahah* didalam perbankan syariah adalah produk yang bisa mendatangkan laba berupa margin keuntungan. Akan tetapi ada pula lembaga keuangan syariah yang tidak dapat atau sukar menggunakan *murabahah* sebagai prinsip

---

<sup>2</sup>Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid. (2008). Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta: Zikrul Haki

<sup>3</sup> Sri, Nurhayati & Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta : Salemba Empat. 2015) hlm.174.

<sup>4</sup>Analisis Penerapan Psak 102 Atas Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Pada Bank Mandiri Syariah)

operasionalnya. Lembaga keuangan syariah yang paling banyak menggunakan murabahah adalah perbankan syariah.

*Murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati, penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Sedangkan Harahap, Wiroso dan Yusuf (2007:111) *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Jadi dapat disimpulkan bahwa *murabahah* adalah transaksi jual beli barang, dimana penjual menegaskan harga perolehan dan keuntungan pada pembeli (Antonio 2007:101).<sup>5</sup>

Pada mekanisme pelaksanaan murabahah mereka melakukan perjanjian murabahah dengan nasabah, dan pada saat yang sama pihak bank mewakili kepada nasabah untuk membelikan barang yang akan dibelinya. Dana lalu dikredit ke rekeningnasabah dan nasabah menandatangani tanda terima uang. Dengan argumentasi pola ini tetap dilakukan karena terkendala dengan sistem yang ada, serta untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan Murabahah pada institusi tersebut. Akad pembiayaan murabahah di tujukan secara berkelanjutan (roll over/evergreen), yaitu untuk modal kerja, yang pada hakikatnya, murabahah adalah kontrak jangka pendek (one short deal).

Di Indonesia standar praktik akuntansi diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK), yang mana disusun dan diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan yang dibentuk oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).<sup>6</sup> Standar akuntansi ini mengatur tentang pembuatan, penyusunan, hingga proses pencatatan dan penyajian data data akuntansi dengan tujuan laporan keuangan menjadi seragam dan mudah dipahami oleh para pengguna.

---

<sup>5</sup>Antonio, Muhammad Syafi'i. 2007. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani. Hal 101

<sup>6</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Standar\\_Akuntansi\\_Keuangan](https://id.wikipedia.org/wiki/Standar_Akuntansi_Keuangan)

Dilihat dari PSAK 102 tentang Akuntansi Murabahah, Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam murabahah berdasarkan pesanan, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli. Murabahah berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Dalam murabahah pesanan mengikat pembeli tidak dapat membatalkan pesannya. Jika asset murabahah yang telah dibeli oleh penjual mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli, maka penurunan nilai tersebut menjadi tanggungan penjual dan akan mengurangi nilai akad.<sup>7</sup>

**Tabel 1. 1**  
**Pembiayaan Murabahah pada PT. Bank BJB Syariah**

<b>Tahun</b>	<b>Piutang Murabahah</b>	<b>Kerugian Penurunan Nilai Aset (berbasis piutang)</b>	<b>NonPerforming Financing Nett</b>
2014	4.840.872.000	104.420.000	3,93%
2015	6.490.956.000	183.501.000	4,45%
2016	7.461.626.000	1.848.687.000	4,94%
2017	7.494.640.000	440.667.000	2,85%
2018	5.213.256.000	242.000.000	1,96%

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 102 (PSAK 102) PSAK 102 dijelaskan pengukuran, penyajian dan pengungkapan pengelolaan dana *murabahah* baik untuk pembeli ataupun penjual serta pihak-pihak yang melakukan transaksi *murabahah* pada lembaga keuangan syariah. Murabahah adalah pembiayaan dengan prinsip jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati, dengan pihak bank selaku penjual dan nasabah sebagai pembeli. Pembayaran dapat dilakukan secara angsuran atau kesepakatan bersama.

<sup>7</sup>PSAK 102 Akuntansi Murabahah ( Revisi 2019 ) hlm.4

Berangkat dari realitas penyaluran dana yang terbesar yaitu produk pembiayaan murabahah, namun masih ada ditemukan praktek akuntansi yang belum sesuai dengan PSAK, yaitu ketika salah seorang nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan murabahah terhadap suatu barang di salah satu Bank Jabar Banten Syariah. Pada saat negosiasi, pihak Bank telah menentukan besaran minimal margin yang diperoleh untuk Bank tersebut, dan marginnya cukup besar, dengan alasan bahwa margin tersebut akan digunakan untuk biaya yang berkaitan dengan bank, sehingga pihak nasabah merasa keberatan atas besaran margin tersebut, dan transaksipun batal. Melihat kejadian seperti itu, perlu adanya analisa terhadap kebijakan yang dilakukan oleh Bank syariah tersebut, apakah setiap Bank memiliki kebijakan seperti itu atau tidak, serta untuk meningkatkan performa profesionalitas agar mampu menghasilkan laporan keuangan yang dapat membantu dalam pengambilan kebijakan mengingat potensi profit yang besar.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka judul penelitian penulis adalah “Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 102 tentang Pembiayaan Murabahah Pada Bank Jabar Banten Syariah”

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun Rumusan Masalah Pada Penelitian ini :

1. Bagaimana penerapan akuntansi murabahah dalam penyajian laporan keuangan di Bank Jabar Banten Syariah KCP Cimahi ?
2. Apakah penerapan akuntansi murabahah di Bank Jabar Banten Syariah KCP Cimahi telah sesuai dengan PSAK 102 ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Perumusan masalah diatas, Maka Yang Menjadi Tujuan Penelitian ini :

1. Untuk menganalisis penerapan akuntansi murabahah berdasarkan PSAK 102 Pada Bank Jabar Banten Syariah KCP Cimahi

2. Untuk mengetahui penerapana kuntansi murabahah Pada Bank Jabar Banten Syariah KCP Cimahi telah sesuai atau tidak berdasarkan PSAK 102

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan mengembangkan pengetahuan mengenai penerapan pembiayaan, khususnya penerapan akuntansi murabahah.

2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Bank Jabar Banten Syariah dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat dan untuk meningkatkan kinerja keuangan perusahaan khususnya dalam akuntansi murabahah.

